

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 97/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 24/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 97/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 September 2020.
- Lampiran 2 halaman